5.2. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNIT PELAKSANA TENNS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANUNOPINANG JI. Basuki Rahmat No 10, 17, Ayun Sakit, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Website: dispendensul No 1994 PAGE PRO 20113 Website: dispendensul No 1994 PAGE PRO 20113 Website: dispendensul No 1994 PAGE PRO 20113 PAGE PROVINCE PROVI

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJINGPINANG

NOMOR: 01/SK-UPT PPD TPI/V/2021 TENTANG

DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang, perlu dilakukan unawa pengendalian secara intensif.
 - b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Huruf A diatas maka pertu ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang tentang Daftar identifikasi Risiko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;

Menging

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
 Korupsi. Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5049;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

sebagairmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Linokuncan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2021;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain, Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
- Peraturan Deerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Deerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

- 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhiri dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
- 14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 601 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sisa Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Keputusan Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Deerah Tarjungpinang tentang Daftar Identifikasi Risko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Deerah Tarjungpinang:

KEDUA : Daftar Identifikasi Risko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Deerah Tarjungpinang Tahun 2021 sebagaimana pada lampiran 1 Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Risiko sebagaimana pada Diktum Kedua, secara periodik akan ditinjau Kembali untuk disesuakan dengan perubahan kondisi lingkungan pengendalian yasng terjadi.

KEEMPAT : Daftar Risiko menjadi alat pengendalian internal bagi seluruh unsur

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabita dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANUINGPINANG
PADA TANGGAL : 05 MEI 2021
PIL KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SENGELOLAAN PENDAPATAN P

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)



PEMERINTAH PROVINSI KERLII ALIAN RIALI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR: 02/SK-UPT PPD TPI/X/2021

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

- : a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang, perlu dilakukan upaya pengendalian secara intensif;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Huruf A diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang tentang Daftar Identifikasi Risiko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237):
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049:
 - Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang:
 - 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
 - 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku poditif dan kindusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
 - 4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
 - pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 9 Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang mempunyai tugas
 - 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
- 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
- Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2021:
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain, Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;
- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provins Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
- 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
- 14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Paiak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- 16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 601 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sisa Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan

- Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
- Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksangan dan peneranan SPIP di Lingkungan Unit

- 2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiataan penyelenggaraan SPIP; Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang
 - dinedukan 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugasn secara berkala
 - kepada Penanggung Jawab. Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak herakhimya masa kerja Satuan Tugas tahun
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ni dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) LIPT PPD Tanjungpinang
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

TANJUNGPINANG 18 OKTOBER 2021 PADA TANGGAL PIL KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGSI OLAAN PENDAPATAN DAERAH AZIKA SE M. SI

- 1. Gubernur Kepulauan Riau
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau
- Semua Anggota Panitia
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan seperlunya

NAMA - NAMA PERSONIL DAN JABATAN

DALAM TIM / SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

10	NAMA	JABATAN
1.	AZIKA, SE., M. Si	Penanggung Jawab
2.	NURFASANTY, S. Sos	Ketua I
3.	RINA HERMAWATI, S.H.	Ketua II
4.	SYARIFAH KAMILATUS ZAHRA, S.IP, M. Ipol	Sekretaris
5.	RADEN SUSI	Anggota
6.	ASTUTI RIA	Anggota
7.	JOKO RIANTO	Anggota

DITETAPKAN DI TANJUNGPINANO

